

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI SEMENTARA – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – TAHUN ANGGARAN 2011 – DANA BAGI HASIL
2010

PERMENKEU RI NOMOR 244/PMK.07/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 656)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota dengan rincian 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dan 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Penerimaan PBB bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dan 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Alokasi sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp27.682.394.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sesuai dengan rencana penerimaan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Alokasi sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2011 untuk bagian daerah dirinci menurut sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

- Lampiran I : halaman 1-14.

- Lampiran II : halaman 1-56.